

**ANALISIS HUKUM TENTANG PERJANJIAN KAWIN DALAM
PERKAWINAN CAMPUR YANG DIBUAT SETELAH
MENIKAH (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri
Nomor 379/PDT.P/2014/PN.JKT.TIM jo Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor
69-PUU/XIII/2015)**

**Olivia Fitrah Rulvi Yandra¹
Ratih Widowati²**

ABSTRACT

This research describes, first: is legal standing of this marriage agreement shall be made after married? Second: is legal consequences of District Court Stipulation Number 379/PDT.P/2014/PN.JKT.TIM Juncto Constitutional Court Decree Number.69-PUU/XIII/2015 against joint property petitioner? This study uses normative judicial method by using secondary data consisting of primary, secondary, tertiary legal material. The data collection technique through library research, descriptive analysis method. The following result of this study, first : legal standing of this marriage agreement is made before marriage, second; Legal consequences of District Court Stipulation Number 379/Pdt.P/2014/PN.JKT.TIM juncto Constitutional Court Decree Number 69-PUU/XIII/2015 against petitioner joint property could change legal status from joint property to become private property.

Keywords: Marriage Agreement, Legal Consequences, Separation Property

ABSTRAK

Penelitian ini menguraikan, pertama : Apakah kedudukan hukum dari Perjanjian Kawin yang dibuat setelah perkawinan? Kedua : Apakah akibat hukum dari Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 379/PDT.P/2014/PN.JKT.TIM jo Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69-PUU/XIII/2015 terhadap harta bersama pemohon? Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan, metode analisis adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian sebagai berikut, pertama : kedudukan hukum dari perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian kawin yang dibuat sebelum perkawinan. Kedua : Akibat hukum dari Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 379/Pdt.P/2014/PN.JKT.TIM jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69-PUU/XIII/2015 terhadap harta bersama pemohon adalah berubahnya status hukum dari harta bersama menjadi harta pribadi.

Kata Kunci : Perjanjian Kawin, Akibat Hukum, Pemisahan Harta

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.

² Dosen, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai berbagai macam kebutuhan dalam hidupnya dan setiap manusia tentu menginginkan pemenuhan kebutuhannya secara tepat untuk dapat hidup sebagai bagian dari masyarakat. Maslow³ mengatakan bahwa manusia akan selalu termotivasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan-kebutuhan ini memiliki tingkatan (hirarki), untuk itu manusia melakukan perkawinan. Perkawinan dilakukan antara dua jenis kelamin manusia yang berbeda yakni laki-laki dan perempuan yang biasanya didahului dengan saling ketertarikan untuk hidup bersama.⁴ Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual.

Perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah merupakan hubungan antara subyek-subyek yang mengikat diri dalam perkawinan. Hubungan tersebut didasarkan pada persetujuan diantara mereka dan mengikat, persetujuan yang dimaksud disini bukanlah suatu persetujuan yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata Buku III, walaupun antara persetujuan dalam perkawinan dengan persetujuan pada umumnya terdapat unsur yang sama yaitu adanya ikatan antara dua belah pihak, tetapi perbedaannya yaitu dalam hal bentuk isi.⁵

Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dan jika dicermati pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan batin dengan dasar iman, di antara yang berpendapat demikian mengatakan bahwa kalau dipandang sepintas lalu saja, maka suatu perkawinan merupakan suatu persetujuan belaka dalam masyarakat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, seperti misalnya suatu persetujuan jual beli, sewa menyewa dan lain-lain.⁶

Perkawinan campuran dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur dalam pasal 57, yang bunyinya “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antar dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan

³Abraham H. Maslow, *Motivation and Personality*, Harper & Low Publisher, New York, 1970, hlm. 35-47.

⁴WirjonoProdjodikoro, *HukumPerkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm. 7.

⁵F. X. Suhardana, *HukumPerdata I*, PT. Prenhallindo, Jakarta, 1987, hlm. 90.

⁶WirjonoProdjodikoro, *Loc.cit.*

Indonesia". Perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia menurut Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang Warga Negara Indonesia atau seorang Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.

Pernikahan perihal uang, kekayaan atau harta benda adalah salah satu hal yang sangat sensitif. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa terdapat dua jenis harta benda dalam perkawinan yaitu harta bersama dan harta bawaan. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bersama ini yang kita kenal dengan istilah harta gono-gini. Yang termasuk dalam harta gono-gini adalah semua harta yang terbentuk atau terkumpul sejak tanggal terjadinya perkawinan. Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Artinya harta benda yang tidak termasuk harta gono-gini atau harta bersama adalah harta bawaan yang diperoleh sebelum menikah dan harta benda yang diperoleh oleh masing-masing pihak baik istri maupun suami sebelum menikah maupun selama pernikahan yang berupa hadiah atau warisan dari orang tua.

Penggolongan harta bawaan ini pun bisa berbeda dan diijinkan oleh Undang-undang sepanjang ada kesepakatan bersama kedua belah pihak seperti Perjanjian Pernikahan atau Prenuptial Agreement. Untuk menghindari konflik masalah keuangan perlu dilakukan pencatatan terhadap daftar kekayaan yang dimiliki masing-masing pasangan. Baik sebelum menikah, saat proses menikah maupun selama pernikahan. Banyak pasangan yang mengesampingkan untuk mencatat dengan detail harta yang dimiliki padahal hal tersebut sangat penting, terutama bagi pasangan suami-istri yang sama-sama bekerja dan memperoleh pendapatan. Perjanjian Kawin yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka, dengan itu para pihak bebas untuk menentukan bentuk hukum yang dikehendakinya terhadap harta kekayaan yang menjadi objeknya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memposisikan ketentuan mengenai Perjanjian Perkawinan di dalam Pasal 29, yang pada intinya bahwa suatu perjanjian perkawinan diperbolehkan jika tidak bertentangan dengan agama, hukum dan kesusilaan. Akan tetapi di dalam pasal tersebut tidak diatur mengenai materi dari perjanjian perkawinan seperti diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

If in Indonesian marriage law, the stipulation on nuptial agreement has changed due to the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015.

Previously, postnuptial agreement is not allowed in accordance with the Marriage Act 1974, then it is now possible to create postnuptial agreement even though it is not made by spouses of transnational marriage. This result in legal consequences, that separation of matrimonial property may be conducted after the marriage; thus, this may not be detrimental to the third parties if the postnuptial agreement is created in the absence of good faith. The good faith of the parties in postnuptial agreement must take precedence. Further stipulation on the implementation of the provisions on nuptial agreement, especially, postnuptial agreement, is needed to provide clearer regulation. This is important to provide legal protection to the spouses and also the third persons.⁷

Mengenai isi perjanjian perkawinan ini dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dibahas, namun yang ada bahwa perkawinan tidak boleh bertentangan dengan agama, hukum dan kesusilaan. Dengan demikian, mengenai isi perjanjian perkawinan diserahkan kepada pejabat-pejabat umum yang memiliki wewenang untuk memberikan penafsirannya.

After looking at the various views on marriage and pre-mar-tial agreements, one might be able to foresee the problems that might arise in certain circumstances. In the United States, courts may comply with pre-marital agreements from

⁷Agus Yudha Hernoko, dkk, "Nuptial Agreement in Indonesia : A New Change in Indonesian Marriage Law", International Conference on Law, Vol 131, hlm. 27.

other countries as long as it does not conflict with the public policy of the state in which a party is trying to enforce. For example, in Stawski v. Stawski, a New York court held that a pre-marital agreement signed in Germany was valid and enforceable based on evidence of behavior in accordance with the pre-marital agreement during the marriage.⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang dimana butir-butir secara tegas merupakan bentuk implementasi dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Hukum Agraria membagi hak-hak atas tanah dalam dua bentuk, pertama hak-hak atas tanah yang bersifat primer yaitu hak-hak atas tanah yang dapat dimiliki atau dikuasai secara langsung oleh seseorang atau badan hukum yang mempunyai waktu lama dan dapat dipindahtangankan kepada orang lain atau ahli warisnya. Kedua hak-hak atas tanah yang bersifat sekunder yaitu hak-hak atas tanah yang bersifat sementara, karena hak-hak tersebut dinikmati dalam waktu terbatas.⁹

Hak Milik merupakan satu-satunya hak tertinggi dan terkuat terhadap hak penguasaan tanah. Hal ini dipertegas dengan adanya ketentuan pada Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berbunyi : hak milik adalah hak turun

⁸John Still, "Enforcement of Premarital Agreements", *America Academy Of Matrimonial Lawyers*, Vol. 27, 2014-2015, hlm. 5.

⁹Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 64.

temurun, terkuat, terpenuh, yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan pada Pasal 6. Hak milik hanya dapat dipunyai oleh Warga Negara Indonesia dan beberapa badan hukum yang ditunjuk oleh Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1973, yang jika dilanggar maka haknya dicabut dan tanah itu menjadi milik Negara. Warga Negara Indonesia memiliki hak penuh atas tanah yang dimilikinya, sehingga ia berhak untuk memindahtangankan hak miliknya dengan menukarkan, mewariskan, menghibahkan, serta menjual kepada pihak lain.¹⁰Dengan ketentuan pada pada Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, bukan berarti bahwa sifat yang melekat pada Hak Milik (seperti hak terkuat dan terpenuh) merupakan hak mutlak dan tidak terbatas, karena dalam situasi dan kondisi tertentu Hak Milik bisa dibatasi. Pembatasan ini diatur pada Pasal 6, Pasal 7, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria kemudian Pasal 26 ayat (2).

Warga Negara Asing berlaku larangan penguasaan tanah Hak Milik sesuai Pasal 21 ayat (1). Begitu pula Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Asing, setelah perkawinan memang tidak diperbolehkan untuk memiliki hak atas tanah yang berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha ataupun Hak Guna Bangunan. Hal demikian

sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Jadi, ada percampuran harta yang diperoleh setelah perkawinan, dan pasangan yang berstatus Warga Negara Asing akan turut menjadi pemilik atas harta bersama tersebut. Sedangkan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Warga Negara Asing tidak boleh memiliki Hak Milik, Hak Guna Usaha ataupun Hak Guna Bangunan. Karena itulah, seorang Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Asing, setelah menikah tidak bisa lagi memperoleh Hak Milik, Hak Guna Bangunan, dan Hak Guna Usaha, karena akan menjadi bagian dari harta bersama yang dimilikinya dengan pasangan Warga Negara Asing-nya.

Dalam kasus yang akan dikaji oleh peneliti tentang Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 379/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Tim jo Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69-PUU/XIII/2015 bahwa pada tanggal 20 Agustus 1995 Tn. SHOICHI ONI menikah dengan Ny. IKE FARIDA dan telah dicatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar, Kotamadya Jakarta Timur No.3948/VIII/1995, pada tanggal 22 Agustus 1995 telah dicatatkan pula pada Dinas Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Tanda Bukti Laporan Perkawinan No.36/KHS/AI/1849/1995/1999, tertanggal 24 Mei 1999. Bahwa pada masa perkawinan Tn. SHOICHI ONI

¹⁰A.P.Parlindungan, *Tanya Jawab Hukum Agraria dan Pertanahan*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 28-29.

dengan Ny. IKE FARIDA telah memiliki rumah yang terletak di Desa Gedong, Jakarta Timur dan di Desa Cibinonghilir, Cianjur yang diatas namakan Ny. IKE FARIDA. Pada 26 Mei 2012 ketika Ny. IKE FARIDA ingin membeli 1 (satu) unit Apartemen, akan tetapi setelah Pemohon membayar lunas Apartemen tersebut, Apartemen tidak kunjung diserahkan. Bahkan kemudian perjanjian pembelian dibatalkan secara sepihak oleh pengembang dengan alasan suami Pemohon adalah warga negara asing, dan Pemohon tidak memiliki Perjanjian Perkawinan. Sesuai Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, seorang perempuan yang kawin dengan warga negara asing dilarang untuk membeli tanah dan atau bangunan dengan status Hak Guna Bangunan atau Hak Milik. Oleh karenanya pengembang memutuskan untuk tidak melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) ataupun Akta Jual Beli (AJB) dengan Pemohon, karena hal tersebut akan melanggar Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Jika sudah ada ketentuan dalam pasal tersebut di atas mengapa untuk 2 (dua) harta sebelumnya bisa dimiliki oleh Ny. IKE FARIDA. Hal inilah yang menimbulkan pertanyaan bagi penulis mengenai akibat hukum dari harta bersama Ny. IKE FARIDA dan Tn. SHOICHI ONI di dalam putusan tersebut di atas yang penulis tuangkan dalam suatu penelitian

ilmiah dengan judul “Analisis Hukum Tentang Perjanjian Kawin Dalam Perkawinan Campur Yang Dibuat Setelah Menikah : Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 379/Pdt.P/2014/PN.JKT.TIM Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69-PUU/XIII/2015”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kedudukan Hukum dari Perjanjian Kawin yang dibuat setelah perkawinan ?
2. Bagaimana akibat Hukum dari Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 379/Pdt.P/2014/PN.JKT.TIM jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69-PUU/XIII/2015 terhadap harta bersama pemohon ?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Penulis menggunakan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif adalah metode penelitian yang mendeskripsikan kondisi yang ada melalui data sekunder. Kemudian penulis hubungkan dengan teori dan konsep yang berkaitan dengan judul skripsi.

D. ANALISIS

1. **Kedudukan Hukum Perjanjian Kawin Sebelum dan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69-PUU/XIII/2014**

- a. Perjanjian Kawin Sebelum Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69-PUU/XIII/2014.

Perjanjian Kawin sebelumnya ditentukan hanya dapat dilakukan sebelum perkawinan. Namun pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK), perjanjian perkawinan sekarang boleh dilakukan pasca atau selama perkawinan, sebagaimana yang sudah tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.

- 1) Perjanjian Kawin menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih".¹¹ Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa "Dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan Undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal di indahkan pula segala ketentuan dibawah ini".¹² Aturan pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum

perkawinandilangsungkan dan perjanjian perkawinan harus dibuat dihadapan notaris. Perjanjian perkawinan tidak dibuat dihadapan notaris maka perjanjian itu batal dari hukum.

- 2) Perjanjian Kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur dalam Bab V Pasal 29 yang terdiri dari empat ayat, yakni sebagai berikut:

Ayat (1) : Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Ayat (2) : Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Ayat (3) : Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Ayat (4) : Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

- 3) Perjanjian Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai perjanjian perkawinan diatur pada Bab VII Pasal 45 sampai 52 tentang perjanjian perkawinan. Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

¹¹Sudarsono, *KamusHukum*, RinckaCipta, Jakarta, 2007, hlm. 363.

¹²R. Subektidan R. Tjitrosudibio, *KitabUndang-UndangHukumPerdata*, PradnyaParamita, Jakarta, 1978, hlm. 51.

Ta'lik talak dan Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pasal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sebagaimana dalam penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa “yang dimaksud dengan perjanjian” dalam Pasal ini tidak termasuk “ta'lik talak”, akan tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam jelas ditegaskan bahwa perjanjian perkawinan bisa dalam bentuk “ta'lik talak” dan bisa dalam bentuk perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Perjanjian perkawinan yang berkaitan dengan masalah harta bersama yang didapat selama perkawinan diterangkan dalam Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam, dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa “perjanjian perkawinan” menurut Kompilasi Hukum Islam bukan hanya terbatas pada harta yang didapat selama perkawinan, akan tetapi mencakup harta bawaan masing-masing suami istri. Sedangkan yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan terhadap harta bersama yaitu perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah, perjanjian tersebut dibuat oleh calon suami istri untuk mempersatukan atau memisahkan harta kekayaan pribadi masing-masing selama perkawinan berlangsung, tergantung dari apa yang disepakati oleh para pihak yang melakukan perjanjian.

b. Perjanjian Kawin Setelah Adanya Putusan Mahkamah

Konstitusi No. 69-
PUU/XIII/2015

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 57 tentang Perkawinan Campur disebutkan : “yang dimaksud perkawinan campur dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”. Perkawinan campur yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini dan jika perkawinan dilangsungkan diluar Indonesia memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu pasal 56 yang menyatakan: (1). perkawinan yang dilakukan diluar Indonesia antara dua warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di Negara mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi Warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini (2). Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami/istri itu kembali di wilayah Indonesia surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan ditempat tinggal mereka, bahwa orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran dapat memperoleh Kewarganegaraan dari suami/istri dan juga dapat kehilangan kewarganegaraan sebagaimana ditaur dalam Pasal 58

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan : bagi orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku. Oleh karenanya jika terjadi suatu perkawinan diluar Negeri, dan jika ke Indonesia diharuskan untuk melaporkan dan/atau mendaftarkan perkawinan tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 2 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pengaturan mengenai perjanjian perkawinan terdapat dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tidak menjelaskan definisi tentang perjanjian perkawinan itu sendiri. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Dari ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara implisit tampak di dalmnya memuat penjelasan tentang pengertian perjanjian perkawinan, bahwa perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang dibuat secara tertulis sebelum perkawinan dilangsungkan.

Happy Susanto menyatakan bahwa perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh pasangan calon pengantin, baik laki-laki maupun perempuan sebelum perkawinan mereka dilangsungkan, dan bahwa perjanjian tersebut mengikat hubungan perkawinan mereka.¹³

Isi ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berubah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang pada waktu dimaknai sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut, dengan demikian berarti ada perluasan waktu pembuatan perjanjian perkawinan yang sebelumnya harus dibuat pada waktu dan sebelum perkawinan dilangsungkan, namun sekarang bisa dibuat selama berada dalam ikatan perkawinan. Ini mengandung arti bahwa bukan hanya calon suami dan istri yang dapat membuat perjanjian perkawinan, melainkan pasangan suami-istri yang sudah melangsungkan perkawinan juga bisa membuat perjanjian perkawinan. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69-

¹³ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, Cet. ke-III, Visimedia, Jakarta, 2008, hlm. 78.

PUU/XIII/2015) perjanjian perkawinan disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, maka setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi perjanjian perkawinan bisa disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Pengesahan perjanjian perkawinan oleh notaris dikarenakan bentuk perjanjian perkawinan adalah berbentuk akta notariil. Pengertian akta notariil adalah akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk itu adalah notaris, camat, PPAT, dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.¹⁴

Perubahan terhadap isi ketentuan Pasal 29 ayat (3) berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tampak dari yang sebelumnya menentukan perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, diubah menjadi perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat diartikan bahwa para pihak yaitu calon pasangan suami-istri atau pasangan suami-istri bisa menentukan sendiri waktu kapan berlakunya perjanjian perkawinan tersebut.

Berlakunya perjanjian perkawinan sesuai dengan teori pernyataan bahwa perjanjian telah lahir pada saat pihak lain menyatakan penerimaannya. Teori

ini menyatakan bahwa pada saat tersebut pernyataan kehendak dari pihak yang menawarkan dan pihak yang menerima tawaran saling bertemu.¹⁵ Demikian, apabila calon suami-istri atau pasangan suami-istri membuat perjanjian perkawinan waktu keberlakunya adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berkaitan tentang isi perjanjian perkawinan menentukan bahwa selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015 mengubah ketentuan Pasal 29 ayat (4) yang rumusannya menjadi selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga. Semula isi perjanjian perkawinan ini adalah kesepakatan para calon mempelai untuk mengatur harta perkawinan mereka saja. Maksudnya mereka calon mempelai diberi peluang untuk membuat aturan sendiri sesuai kesepakatan tentang bagaimana pola harta nanti.

¹⁴H.S. Salim, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Cetakan ke-9, Sinar Grafika, 2014, Jakarta, hlm. 162.

¹⁵ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.71-73

2. Akibat Hukum Perjanjian Kawin Terhadap Harta Bersama Pemohon.

1) Perjanjian Kawin Sebelum Menikah.

Prenuptial Agreement atau Perjanjian Pra-nikah dikenal sebagai sebuah perjanjian yang dibuat oleh calon mempelai sebelum mengadakan upacara pernikahan untuk mengesahkan keduanya sebagai pasangan suami dan istri. Perjanjian ini mengikat kedua calon mempelai dan berisi masalah pembagian harta kekayaan masing-masing atau berkaitan dengan harta pribadi kedua belah pihak sehingga bisa dibedakan jika suatu hari terjadi perceraian atau keduanya dipisahkan oleh kematian. Melalui perjanjian kawin maka para pihak dapat menyatakan bahwa diantara mereka tidak ada percampuran harta dan disamping secara tegas juga dapat dinyatakan bahwa mereka tidak menghendaki adanya persatuan untung rugi.

Harta benda yang ada di dalam perkawinan adalah semua harta yang dikuasai suami dan isteri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perorangan yang berasal dari harta warisan, harta penghasilan sendiri, harta hibah, harta pencarian bersama dan barang-barang hadiah. Harta pencarian bersama atau yang disebut harta gono gini ialah harta kekayaan yang dihasilkan bersama selama suami dan isteri tersebut terikat dalam perkawinan.¹⁶

Mengenai harta bersama, suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum. Apabila perkawinan putus, maka pembagian harta perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing.¹⁷

Prenuptial Agreement atau Perjanjian Pra Nikah memiliki manfaat sebagai berikut :

- a. Melindungi harta kekayaan suami dan isteri
- b. Terbebas dari kewajiban membayar utang pasangan.
- c. Menjamin kepentingan usaha.

2) Perjanjian Kawin Setelah Menikah.

Dalam kasus yang akan dikaji oleh peneliti tentang Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 379/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Tim jo Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69-PUU/XIII/2015 bahwa pada tanggal 20 Agustus 1995 Tn. SHOICHI ONI menikah dengan Ny. IKE FARIDA dan telah dicatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar, Kotamadya Jakarta Timur No.3948/VIII/1995, pada tanggal 22 Agustus 1995 telah dicatatkan pula pada Dinas Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Tanda Bukti Laporan Perkawinan No.36/KHS/AI/1849/1995/1999, tertanggal 24 Mei 1999. Bahwa pada masa perkawinan Tn. SHOICHI ONI dengan Ny. IKE FARIDA telah memiliki rumah yang terletak di

¹⁶Hilma Hadi Kusumo, *Hukum Perkawinan Adat*, Cetakan Ke IV, Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 156.

¹⁷Soerjono Soekanto, *Intisari hukum keluarga*, Bandung, Alumni, Bandung, 1980, hlm.63-64.

Desa Gedong, Jakarta Timur dan di Desa Cibinonghilir, Cianjur yang diatas namakan Ny. IKE FARIDA. Pada 26 Mei 2012 ketika Ny. IKE FARIDA ingin membeli 1 (satu) unit Apartemen, akan tetapi setelah Pemohon membayar lunas Apartemen tersebut, Apartemen tidak kunjung diserahkan. Bahkan kemudian perjanjian pembelian dibatalkan secara sepihak oleh pengembang dengan alasan suami Pemohon adalah warga negara asing, dan Pemohon tidak memiliki Perjanjian Perkawinan. Sesuai Pasal 36 ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, seorang perempuan yang kawin dengan warga negara asing dilarang untuk membeli tanah dan atau bangunan dengan status Hak Guna Bangunan atau Hak Milik. Oleh karenanya pengembang memutuskan untuk tidak melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) ataupun Akta Jual Beli (AJB) dengan Pemohon, karena hal tersebut akan melanggar Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Jika sudah ada ketentuan dalam pasal tersebut di atas mengapa untuk 2 (dua) harta sebelumnya bisa dimiliki oleh Ny. IKE FARIDA, hal inilah yang menimbulkan pertanyaan bagi penulis mengenai akibat hukum dari harta bersama Ny. IKE FARIDA dan Tn. SHOICHI ONI. Analisa dari pemaparan diatas bahwa untuk 2 (dua) harta sebelumnya sudah secara sah dimiliki oleh Ny. IKE FARIDA

tapi setelah dilakukannya perjanjian kawin.

Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Asing setelah perkawinan memang tidak diperbolehkan untuk memiliki hak atas tanah yang berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha ataupun Hak Guna Bangunan. Hal demikian sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Jadi jika ada percampuran harta yang diperoleh setelah perkawinan akan turut menjadi pemilik atas harta bersama tersebut. Sedangkan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Warga Negara Asing tidak boleh memiliki Hak Milik, Hak Guna Usaha ataupun Hak Guna Bangunan. Pasal 21 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dinyatakan : Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga-negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-undang ini kehilangan kewarga-negaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarga-negaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan

bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturann Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 21 Ayat 3 di atas berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tentang harta bersama, setelah menikah kedudukan suami dan isteri dianggap sama atau seimbang, dimana suami dan isteri merupakan satu kesatuan yang saling mengisi dan melengkapi, pernikahan menyebabkan terjadinya percampuran harta antara suami dan isteri. oleh karenanya seorang Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Asing, setelah menikah tidak bisa lagi memperoleh Hak Milik, atau Hak Guna Bangunan, atau Hak Guna Usaha, karena akan menjadi bagian dari harta bersama yang dimilikinya. Apabila ingin tetap memiliki hak atas tanah setelah melakukan perkawinan dengan Warga Negara Asing maka harus membuat perjanjian perkawinan atau perjanjian pranikah yang mengatur mengenai pemisahan harta Anda dan harta isteri. Perjanjian kawin boleh dibuat pada waktu, sebelum, atau selama dalam ikatan perkawinan. Hal ini telah diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015:

a. Pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah

mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

- b. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- c. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.
- d. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Perjanjian Kawin yang lazimnya di Indonesia dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan ternyata juga telah mengalami pembaharuan, di mana telah ada beberapa pasangan suami istri di Indonesia yang membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan mereka dilangsungkan. Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 69/PUU-XIII/2015 tertanggal 27 Oktober 2016, maka Mahkamah Konstitusi menyatakan perjanjian perkawinan dapat dilangsungkan sebelum dan selama masa perkawinan. Hal ini menjadi kabar baik untuk pasangan kawin campur yang belum memiliki perjanjian pra nikah (prenuptial agreement). Perjanjian Kawin Pasca Nikah (Postnuptial Agreement) di Indonesia perjanjian perkawinan yang dibuat di antara suami-istri setelah perkawinan berlangsung yang pada dasarnya berisi tentang

pembagian harta kekayaan di antara suami-istri tersebut, baik yang sudah ada maupun yang akan kelak. Pembagian meliputi apa saja yang menjadi milik bersama suami-istri, apa saja yang menjadi milik masing-masing suami-istri, apa saja yang menjadi tanggung-jawab suami-istri, atau dapat berkaitan dengan harta bawaan yaitu harta yang dibawa calon suami-istri ke dalam perkawinan agar bisa membedakan yang mana harta calon istri dan yang mana harta calon suami, dan kedepannya baik suami maupun istri dapat memiliki harta atas kepemilikan masing-masing (tidak menjadi harta bersama atau gono gini).

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

a. Kedudukan hukum perjanjian kawin yang dibuat setelah menikah adalah memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian kawin yang dibuat sebelum perkawinan, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69-PUU/XIII/2015. Putusan MK membuat pengaturan mengenai perjanjian kawin dalam hukum perkawinan di Indonesia mengalami perkembangan signifikan. Mulanya perjanjian perkawinan hanya dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan, namun kini dapat dilakukan selama masa perkawinan, dan berlaku sejak perkawinan diselenggarakan serta perjanjian perkawinan tersebut juga dapat dirubah/diperbarui selama masa perkawinan. Ketentuan ini bukan berlaku

secara khusus bagi pelaku perkawinan campur, namun kepada semua perkawinan secara umum.

b. Akibat hukum dari Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 379/Pdt.P/2014/PN.JKT.TIM jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69-PUU/XIII/2015 terhadap harta bersama pemohon adalah berubahnya status hukum dari harta bersama menjadi harta pribadi karena Perjanjian Kawin mengenai pemisahan hartapemohon dan pasangannya telah diakui berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69-PUU/XIII/2015.

2. Saran

a. Perlu adanya kajian lebih lanjut terkait Perjanjian Kawin berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69-PUU/XIII/2015 untuk dituangkan dalam bentuk Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia demi kepastian hukum bagi Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Asing.

b. Instansi terkait baik Kantor Urusan Agama maupun Kantor Pencatatan Sipil agar juga memberikan penyuluhan dalam hal terjadi perkawinan campur perlu adanya Perjanjian Kawin untuk melindungi kepentingan suami dan istri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- H. Maslow, Abraham, *Motivation and Personality*, New York: Harper & Low Publisher, 1970.
- Hadi Kusumo, Hilma, *Hukum Perkawinan Adat, Bandung: Cetakan Ke IV*, Aditya Bakti, 1999.
- Ibrahim, Johny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, 2006.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Oka Setiawan, I Ketut, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Parlindungan, A.P, *Tanya Jawab Hukum Agraria dan Pertanahan*, Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 1988.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1981.
- Salim H.S., dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- , *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Cetakan ke-9, Sinar Grafika, 2014.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tunjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- , *Intisari hukum keluarga*, Bandung: Alumni, 1980.
- Subekti R., dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1978.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rinca Cipta, 2007.
- Suhardana, F.X, *Hukum Perdata I*, Jakarta: PT. Prenhallindo, 1987.
- Supriadi, *Hukum Agraria*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Susanto, Happy, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, Jakarta: Cet. ke-III, Visimedia, 2008.

B. JURNAL

- Agus Yudha Hernoko, dkk, "Nuptial Agreement in Indonesia : A New Change in Indonesian Marriage Law", *International Conference on Law*, Vol 131, hlm. 27.
- John Still, "Enforcement of Premarital Agreements", *America Academy Of Matrimonial Lawyers*, Vol. 27, 2014-2015, hlm. 5.